



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 104 Tahun 2021
NOMOR : 010/Men/Kl.01/04/2021
TENTANG
PENGUATAN UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari Rabu tanggal dua puluh satu bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (21-04-2021) oleh dan antara:

- I. LILI PINTAULI SIREGAR**, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi Jakarta 12950, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 112/P Tahun 2019 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, selanjutnya disebut “PIHAK KESATU”.

- II. I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI**, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut “PIHAK KEDUA”.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK". PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. PIHAK KEDUA adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK bersepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Penguatan Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman") dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam rangka mewujudkan pelaksanaan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan kerja sama serta memanfaatkan sumber daya dan perbaikan tata kelola dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. program pencegahan tindak pidana korupsi;
- b. pendidikan dan pelatihan;
- c. pengkajian dan penelitian;
- d. sosialisasi dan/atau kampanye;
- e. pertukaran informasi dan data; dan
- f. penyediaan narasumber dan ahli.

PASAL 3

PROGRAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Kegiatan Program Pencegahan Tindak Pidana Korupsi meliputi:

- a. penerapan dan peningkatan serta pemantauan atas kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
- b. melaksanakan pemetaan titik rawan gratifikasi serta penerapan dan pengembangan Program Pengendalian Gratifikasi;
- c. meningkatkan dan mengembangkan implementasi *whistleblowing system*;
- d. membangun sinergi kelembagaan yang efektif dalam mencegah tindak pidana korupsi; dan
- e. pelaksanaan program dan kegiatan lainnya terkait pencegahan tindak pidana korupsi sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 4

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

- (1) PARA PIHAK dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dalam rangka upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
- (2) PIHAK KESATU membantu PIHAK KEDUA dalam menyusun materi pendidikan antikorupsi dalam program pendidikan dan pelatihan teknis bagi pegawai di lingkungan PIHAK KEDUA dan pada program pendidikan anak.

- (3) PIHAK KESATU mendorong PIHAK KEDUA dalam penguatan integritas pegawai PIHAK KEDUA serta memfasilitasi sertifikasi Penyuluh Anti Korupsi dan Ahli Pembangun Integritas (API).

PASAL 5

PENGAJIAN DAN PENELITIAN

- (1) PARA PIHAK dapat melaksanakan pengkajian dan penelitian secara bersama-sama dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
- (2) PARA PIHAK dapat menerapkan kajian dan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melakukan sosialisasi dalam rangka upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

PASAL 6

SOSIALISASI DAN/ATAU KAMPANYE ANTIKORUPSI

- (1) PARA PIHAK dapat melakukan kegiatan sosialisasi dan/atau kampanye kepada masyarakat dalam rangka upaya pemberantasan tindak pidana korupsi antara lain melalui media massa cetak, elektronik, seminar, lokakarya, iklan layanan masyarakat, dan/atau media kampanye lainnya yang pelaksanaannya dilakukan secara bersama-sama atau masing-masing.
- (2) Dalam hal kegiatan sosialisasi dan/atau kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membutuhkan dukungan sarana dan prasarana, PARA PIHAK dapat mengajukan permohonan kepada masing-masing PIHAK secara tertulis dan ditandatangani oleh masing-masing pejabat yang berwenang.

PASAL 7

PERTUKARAN INFORMASI DAN/ATAU DATA

- (1) PARA PIHAK dapat meminta serta memberikan informasi dan/atau data yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan PARA PIHAK sepanjang bukan informasi yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal PARA PIHAK.

- (2) Permintaan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh masing-masing pejabat yang berwenang.
- (3) Penyampaian permintaan serta pemberian informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan secara elektronik maupun non-elektronik sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 8

PENYEDIAAN NARASUMBER DAN AHLI

- (1) PARA PIHAK dapat memberikan bantuan sebagai narasumber dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama atau masing-masing.
- (2) PIHAK KEDUA dapat memberikan bantuan kepada PIHAK KESATU sebagai ahli dalam persidangan sesuai dengan keahliannya dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.
- (3) Permintaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) masing-masing dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

PASAL 9

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK menentukan informasi dan/atau data yang bersifat rahasia dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi dan/atau data yang diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi dan/atau data tersebut dan tidak diperkenankan

untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 10

TEKNIS PELAKSANAAN

- (1) Penggunaan nama, lambang, dan atribut PARA PIHAK terkait dengan penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini harus dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK dapat menjalankan program kerja atau kegiatan bersama sebagai bentuk pelaksanaan Nota Kesepahaman sesuai dengan ruang lingkup dan rencana kerja yang dikomunikasikan melalui Narahubung.
- (3) Pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dituangkan dalam pedoman kegiatan (*term of reference*/kerangka acuan kerja)/perjanjian/dokumen kerja sama lain sesuai dengan keperluan dan kesepakatan yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 11

NARAHUBUNG

- (1) PARA PIHAK menunjuk Narahubung masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, yaitu:

- a. PIHAK KESATU

Narahubung Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi
dan Instansi

Alamat Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi
Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan
12950

Telepon 021-2557 8300

Email kerjasamanasional@kpk.go.id

b. PIHAK KEDUA

Narahubung Inspektur
Alamat Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta
 Pusat 11010
Telepon (021) 3813351
Email inspektorat@kemenpppa.go.id

- (2) Penunjukan dan penggantian Narahubung ditetapkan oleh pejabat yang berwenang masing-masing dan diberitahukan/disampaikan kepada PARA PIHAK secara elektronik maupun non-elektronis.

PASAL 12
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan dan/atau adanya dukungan PIHAK lain yang bersifat tidak mengikat dan pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 13
KETERPISAHAN

Apabila terdapat suatu ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Nota Kesepahaman ini dan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Nota Kesepahaman ini tetap berlaku.

PASAL 14
AMANDEMEN/ADENDUM

Setiap perubahan atau hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur kemudian atas dasar kesepakatan bersama PARA PIHAK serta dituangkan dalam bentuk amandemen/adendum Nota Kesepahaman yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 15
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang dikoordinasikan oleh Narahubung PARA PIHAK.

PASAL 16
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan mulai berlaku terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dikoordinasikan oleh Narahubung PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman berakhir.
- (3) PARA PIHAK dapat mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Nota Kesepahaman yang diusulkan.
- (4) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara PARA PIHAK.

PASAL 17
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA,

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ttd.

LILI PINATAULI SIREGAR
WAKIL KETUA

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI ✍
WAKIL KETUA